



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANAJI Als P. NAJI
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 12 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Sunan Kudus Rt.002 Rw.004 Kelurahan
Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota
Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H.A Chairul Farid, S.E.S.H. M.H., Mohammad Hasby AS Shidiqy, SH.I, Abdul Hamid, S.H., para advokat pada kantor hukum "MASTER ADVOKAT" beralamat di Komplek Perum Gunung Batu Permai GG-88 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021.
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANAJI Als P. NAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANAJI Als P. SANAJI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 14 Januari 2021.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) tanggal. 23 Desember 2020. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta rupiah) tanggal. 09 Januari 2021.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang DP pembelian kayu mahoni sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku tabungan BCA, No.rek : 3220382655 a.n DARMAWAN.

Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als P. WAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERK. PDM-158/JEMBER/06/2021 tanggal 21 JUNI 2021 tidak sah dan batal demi



hukum dengan jelas dan tegas pencantuman Surat Dakwaan bukan berdasar kepada pemeriksaan pada Tahap II atau hanya membaca BAP di Kepolisian belaka yang nyata disangkal karena Terdakwa kurang bisa melihat dan hanya disuruh tandatangan.

2. Menyatakan bahwa Terdakwa SANAJI ALS P. NAJI tidak dapat dituntut, diperiksa dan diadili, serta tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum yang tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SANAJI ALS P. NAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;
4. Memulihkan hak Terdakwa SANAJI ALS P. NAJI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan seluruh barang bukti terutama buku tabungan dan ATM dari Bank, kepada Terdakwa SANAJI ALS P. NAJI secara utuh.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada repliknya tanggal 9 September 2021.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum, pada dupliknya tanggal 9 September 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SANAJI Als P. NAJI pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa SANAJI Als P. NAJI menawarkan Kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik saksi SUSWADI yang ada di lokasi Ledokombo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk survey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) Milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi SUSWADI dan saksi DARMAWAN Als. WAWAN berminat untuk membeli kayu mahoni tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual kepada orang lain, dan pada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa membuat kwitansi yang seolah-olah kwitansi penyerahan uang DP pembelian Kayu Mahoni senilai Rp 5.000.000,00 kepada pemilik kayu bernama H. MALIK yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa sendiri dan kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN pertama mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer Ke rekening Istri Terdakwa SANAJI Als. NAJI yang bernama BIAH tertanggal 21 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa membuat Kwitansi kembali yang seolah-olah kwitansi asli yaitu kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUSWADI dan saksi WAKIDI senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di tempat menerima uang didalam kwitansi tersebut ditulis WAKIDI tersebut, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut tidak diberikan kepada saksi SUSWADI maupun kepada WAKIDI dan kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembelian kayu mahoni lagi kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi DARMAWAN Als. WAWAN mengirimkan uang tambahan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Transfer rekening istri Terdakwa an. BIAH.
- Bahwa kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN bertemu dengan Terdakwa di lokasi bersama dengan saksi WAHYU UTOMO dan saksi DODIK ARI SETIAWAN dengan tujuan untuk melihat kayu (Survey lokasi) dan setelah ditunjukkan kayunya oleh Terdakwa yang berada di dekat Rumah saksi SUSWADI. Dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN bahwa pemilik kayu yang bernama saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWADI dan H. MALIK sudah diberi uang DP pembelian kayu dan menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh pemilik kayu saksi SUSWADI dan H. MALIK kepada DARMAWAN Als. WAWAN yang seolah-olah uang DP tersebut telah diberikan kepada pemilik kayu yaitu saksi SUSWADI dan H.Malik.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menanyakan kapan untuk Kayu mahoni yang telah dibeli dan bisa ditebang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi saksi DARMAWAN Als. WAWAN bahwa keuangannya harus dilunasi dan Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk operasional penyelesaian kayu mahoni tersebut yang akan dikirim dan dikarenakan saksi DARMAWAN Als. WAWAN percaya kepada Terdakwa kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyerahkan uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAHYU TOMO dan dikarenakan saksi DARMAWAN Als. WAWAN ingin mengetahui pemilik kayu mahoni dan uangnya tersebut apakah sudah diserahkan kepada pemilik kayu tersebut oleh Terdakwa maka saksi DARMAWAN Als. WAWAN bersama saksi WAHYU TOMO mendatangi pemilik kayu mahoni yang bernama saksi SUSWADI dan perantaranya saksi WAKIDI tersebut ternyata setelah saksi DARMAWAN Als. WAWAN konfirmasi dengan saksi SUSWADI dan saksi WAKIDI bahwa saksi SUSWADI dan saksi P.WAKIDI tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 saksi DARMAWAN Als. WAWAN bersama saksi WAHYU TOMO berinisiatif janji-janji untuk bertemu dengan Terdakwa di wilayah Kec. Ledokombo dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan saksi WAHYU TOMO untuk meminta pertanggung jawabannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut milik saksi DARMAWAN Als. WAWAN digunakan untuk kepentingan pribadi serta tidak pernah mengirim kayu mahoni tersebut kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN. Dan kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengirim kayu mahoni tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengirimkan kayu mahoni tersebut sehingga saksi DARMAWAN Als. WAWAN merasa tertipu dan melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAWAN Als. WAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa SANAJI Als P. NAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SANAJI Als P. NAJI pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa SANAJI Als P. NAJI menawarkan Kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik saksi SUSWADI yang ada di lokasi Ledokombo kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk survey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) Milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik saksi SUSWADI dan saksi DARMAWAN Als. WAWAN berminat untuk membeli kayu mahoni tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual kepada orang lain, dan pada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa membuat kwitansi yang seolah-olah kwitansi penyerahan uang DP pembelian Kayu Mahoni senilai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,00 kepada pemilik kayu bernama H. MALIK yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa sendiri dan kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN pertama mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer Ke rekening Istri Terdakwa SANAJI Als. NAJI yang bernama BIAIAH tertanggal 21 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa membuat Kwitansi kembali yang seolah-olah kwitansi asli yaitu kwitansi penyerahan uang kepada saksi SUSWADI dan saksi WAKIDI senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri di tempat menerima uang didalam kwitansi tersebut ditulis WAKIDI tersebut, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut tidak diberikan kepada saksi SUSWADI maupun kepada WAKIDI dan kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembelian kayu mahoni lagi kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi DARMAWAN Als. WAWAN mengirimkan uang tambahan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Transfer ke rekening istri Terdakwa an. BIAIAH.
- Bahwa kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN bertemu dengan Terdakwa di lokasi bersama dengan saksi WAHYU UTOMO dan saksi DODIK ARI SETIAWAN dengan tujuan untuk melihat kayu (Survey lokasi) dan setelah ditunjukkan kayunya oleh Terdakwa yang berada di dekat Rumah saksi SUSWADI. Dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN bahwa pemilik kayu yang bernama saksi SUSWADI dan H. MALIK sudah diberi uang DP pembelian kayu dan menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh pemilik kayu saksi SUSWADI dan H. MALIK kepada DARMAWAN Als. WAWAN yang seolah-olah uang DP tersebut telah diberikan kepada pemilik kayu yaitu saksi SUSWADI dan H.Malik.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menanyakan kapan untuk Kayu mahoni yang telah dibeli dan bisa ditebang, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi saksi DARMAWAN Als. WAWAN bahwa keuangannya harus dilunasi dan Terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan alasan untuk operasional penyelesaian kayu mahoni tersebut yang akan dikirim dan dikarenakan saksi DARMAWAN Als. WAWAN percaya kepada Terdakwa kemudian saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyerahkan uang senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAHYU TOMO dan dikarenakan saksi DARMAWAN Als. WAWAN ingin mengetahui pemilik kayu mahoni dan uangnya tersebut apakah sudah diserahkan kepada pemilik kayu tersebut oleh Terdakwa maka saksi DARMAWAN Als. WAWAN bersama saksi WAHYU TOMO mendatangi pemilik kayu mahoni yang bernama saksi SUSWADI dan perantaranya saksi WAKIDI tersebut ternyata setelah saksi DARMAWAN Als. WAWAN konfirmasi dengan saksi SUSWADI dan saksi WAKIDI bahwa saksi SUSWADI dan saksi P.WAKIDI tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 saksi DARMAWAN Als. WAWAN bersama saksi WAHYU TOMO berinisiatif janji untuk bertemu dengan Terdakwa di wilayah Kecamatan Ledokombo dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan saksi WAHYU TOMO dan Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) milik saksi DARMAWAN Als. WAWAN tidak diberikan kepada pemilik kayu mahoni yakni saksi SUSWADI melainkan uang tersebut digelapkan Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga saksi DARMAWAN Als. WAWAN melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAWAN Als. WAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa SANAJI Als P. NAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darmawan Als Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menipu uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) milik saksi, untuk pembelian kayu sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli Kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik P.SUSWADI yang ada di lokasi Ledokombo, kemudian setelah saksi berminat, kemudian Terdakwa SANAJI Als. NAJI meminta saksi untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual ke orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim uang melalui Transfer dari rekening saksi nomor Rekening 3220382655 An. DERMAWAN ke Nomor Rek 651901019349537 An. BIAAH (rekening Istrinya Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di TKP bersama dengan saksi WAHYU UTOMO dan saksi DODIK dengan tujuan untuk melihat kayu (survey lokasi) dan setelah itu Terdakwa menunjukkan kayunya yang berada di dekat rumah P.SUSWADI.
- Bahwa kemudian Terdakwa telah memberikan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh pemilik kayu tertulis nama P. SUSWADI dan saksi WAKIDI serta bernama H. MALIK kemudian setelah saksi menerima 2 (dua) lembar Kwitansi dari Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang DP sebesar Rp. 20.000.000,00 dan sebesar Rp. 5.000.000,00 sudah diberikan kepada pemilik kayu mahoni yakni P. SUSWADI dan H. MALIK selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tambahan kayu ke pabrik tempat saksi kerja supaya bisa ditebang.
- Bahwa saksi merasa curiga dan tidak mau memberikan uang tersebut dikarenakan uang yang saksi transfer sebelumnya ternyata kayunya belum dikirim.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, saksi bertemu lagi dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kapan Kayu mahoni yang telah saksi beli dan bisa ditebang namun Terdakwa menjelaskan keuangannya harus lunas dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk operasional penyelesaian kayu yang mau dikirim.

- Bahwa karena saksi percaya kepada Terdakwa maka kemudian saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAHYU UTOMO kemudian dibuat kwitansi.
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi ingin tahu kepastian pemilik kayu dan kepastian uang tersebut apakah sudah diserahkan kepada pemilik kayu bernama P. SUSWADI dan H. MALIK, maka saksi bersama saksi WAHYU UTOMO mendatangi pemilik kayu yang bernama P.SUSWADI dan saksi P.WAKIDI.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan P. SUSWADI dan saksi WAKIDI, dan ketika saksi mengkonfirmasi kepada P.SUSWADI dan saksi P.WAKIDI mengenai kayu dan uang pembayaran tersebut, ternyata P.SUSWADI dan P.WAKIDI tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada P. SUSWADI mengenai nama H. MALIK namun ternyata nama H. MALIK tidak ada nama tersebut disekitar rumah P. SUSWADI (sesuai kwitansi) dan saksi WAKIDI mengatakan pernah ditelepon oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membuat kwitansi dengan tandatangan saksi WAKIDI agar dapat uang tambahan dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 saksi bersama saksi WAHYU UTOMO berinisiatif janji bertemu dengan Terdakwa di wilayah Kecamatan Ledokombo, kemudian setelah bertemu saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan menanyakan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa di gunakan untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pengiriman sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak memberitahu saksi sebagai pemilik uang, kemudian saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2021 tersebut Terdakwa bersedia mengirimkan kayu dengan cara 3 kali/gelombang pengiriman.



- Bahwa ketika saksi menunggu pengiriman kayu ternyata Terdakwa tidak pernah mengirim kayu dan hanya janji-janji saja. Sampai sekitar awal bulan Maret 2021 Terdakwa sudah sulit dihubungi dan tidak memberikan kabar hingga akhirnya saksi melaporkan kepada aparat kepolisian untuk diproses.
 - Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena saksi kenal lama dengan Terdakwa dan pernah membeli kayu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sukses dan tidak ada kendala.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa benar bukti transfer, kuitansi, surat pernyataan dan buku tabungan BCA milik saksi telah menjadi barang bukti perkara ini.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberitahu saksi Wahyu Utomo bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar kayu yang telah Terdakwa kirim sebelumnya sedangkan kayu milik Pak Suswadi dan Wakidi belum dibayar oleh saksi Darmawan.
2. **Saksi Wahyu Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menipu saksi korban yaitu paman saksi yang bernama Darmawan Als Wawan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
 - Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saksi korban untuk mengecek Kayu yang akan dibeli dan disuruh berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi disuruh mengontrak rumah di sekitar Ledokombo dengan tujuan untuk memudahkan mengecek sewaktu-waktu kayu yang akan dibeli oleh saksi korban.
 - Bahwa setelah berjalan 1 (satu) bulan proses jual beli kayu antara saksi korban dengan Terdakwa berjalan lancar. Kemudian untuk pembelian yang pengiriman ketiga kalinya Terdakwa membujuk saksi korban dengan menawarkan Kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik P.SUSWADI dan milik H. MALIK yang ada di lokasi dekat Ledokombo.
 - Bahwa kemudian setelah saksi korban berminat, kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual keorang lain, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban mengirim uang melalui Transfer ke rekening Istri Terdakwa yang bernama BIAIAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah mentransfer kemudian saksi korban bersama dengan saksi bertemu dengan Terdakwa di TKP dengan tujuan untuk melihat kayu (Survey lokasi) lalu Terdakwa menunjukkan kayunya yang berada di dekat Rumah P.SUSWADI dan kemudian Terdakwa berkata bahwa pemilik kayu yang bernama P.SUSWADI dan H. MALIK tersebut sudah diberi uang DP pembelian kayu dan dibuktikan dengan 2 (dua) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh pemilik kayu dan saksi WAKIDI.
- Bahwa kemudian saksi korban menerima 2 (dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang dari Terdakwa ke pemilik kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tambahan kayu supaya bisa ditebang namun saksi korban curiga dan tidak mau memberikan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Pinggir Jalan Dusun Sumberbulus 1, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, saksi bersama dengan saksi korban bertemu lagi dengan Terdakwa dan menanyakan kapan untuk Kayu mahoni yang telah dibeli oleh saksi korban tersebut bisa ditebang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuangannya harus lunas dan Terdakwa justru meminta uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk operasional penyelesaian kayu yang mau dikirim.
- Bahwa dikarenakan saksi korban percaya kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan disaksikan oleh saksi.
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi korban ingin tahu kepastian pemilik kayu dan kepastian uang tersebut sudah diserahkan kepada pemilik kayu, maka saksi bersama saksi korban mendatangi pemilik kayu yang bernama P.SUSWADI dan perantaranya P.WAKIDI dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada P.SUSWADI dan P.WAKIDI tersebut ternyata P.SUSWADI dan P.WAKIDI tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Terdakwa dan saksi WAKIDI juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, namun saksi WAKIDI pernah ditelepon oleh Terdakwa bahwa pernah membuat kwitansi dengan tandatangan saksi WAKIDI agar dapat tambahan uang dari pembelian kayu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 saksi bersama saksi korban berinisiatif janji ketemuan dengan Terdakwa di wilayah Kecamatan Ledokombo dan setelah bertemu saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.
 - Bahwa setelah ditanyakan uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban tersebut di gunakan untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pengiriman sebelumnya,
 - Bahwa kemudian saksi korban dan Terdakwa membuat surat pernyataan pada selembar kertas dan disaksikan oleh saksi serta saksi DODIK dan saksi lain agar kayu yang sudah dibeli tersebut di kirim dengan cara 3 (tiga) gelombang.
 - Bahwa setelah saksi korban menunggu pengiriman kayu, ternyata sampai 3 (tiga) gelombang Terdakwa tidak pernah mengirim kayu dan hanya janji-janji saja dari setelah membuat surat pernyataan hingga sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang maupun mengembalikan uang milik saksi korban hingga saat ini.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberitahu saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar kayu telah Terdakwa kirim sebelumnya sedangkan kayu milik Pak Suswadi dan Wakidi belum dibayar oleh saksi Darmawan.
3. **Saksi Wakidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sewaktu Terdakwa mencari kayu mahoni untuk dibeli.
 - Bahwa awalnya saksi kenal saat Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan seorang temanya yang bernama BASIT bertujuan mencari kayu Mahoni yang dijual di wilayah sekitar SumberJambe.
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama SAMPIR NOWITO, Kemudian karena SAMPIR NOWITO mempunyai kenalan teman yang kayunya akan dijual bernama P.SUSWADI maka saksi bersama SAMPIR NOWITO dan Terdakwa serta supirnya bernama BASIT menuju ke lokasi kayu milik P. SUSWADI.
 - Bahwa karena merasa cocok kemudian saksi berempat menuju ke rumahnya pemilik kayu yang bernama P.SUSWADI, sesampainya di rumah P.SUSWADI, Terdakwa berminat untuk membeli kayu dan terjadilah tawar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr



menawar hingga kesepakatan harga jual beli Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berjanji apabila sudah dibayar maka kayu mahoni siap diangkut.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan tujuan akan membayar DP keuangan pembelian kayu mahoni selanjutnya saksi antar kerumahnya P.SUSWADI, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak membayar DP pembelian kayu mahoni tersebut dan janji lagi hingga uang keluar dari perusahaan kemudian Terdakwa pulang tanpa ada transaksi apa-apa, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun P.SUSWADI hingga saat ini
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait menerima uang pembelian Kayu mahoni dari saksi Darmawan senilai Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan kepada penjual dan barangnya tidak kirim kepada saksi Darmawan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DARMAWAN sudah lama sehubungan kerja sama jual beli kayu.
- Bahwa kerjasamanya Terdakwa menawarkan penjualan kayu mahoni kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan kemudian apabila saksi DARMAWAN Als. WAWAN berminat selanjutnya Terdakwa mencari pemilik kayu mahoni yang dijual di wilayah Kecamatan Ledokombo, Pakusari dan Arjasa.
- Bahwa proses jual beli tersebut awalnya berjalan lancar dan tidak ada permasalahan kemudian 15 (Lima belas) hari sebelum tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa menawarkan kayu mahoni milik P. H. Malik dan P. SUSWADI yang ada di wilayah Kecamatan Sumberjambe.
- Bahwa kemudian saksi Darmawan Als Wawan menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk mensurvey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi Darmawan Als Wawan menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik P.SUSWADI.
- Bahwa ada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang DP pembelian Kayu Mahoni senilai Rp 5.000.000,00 kepada pemilik kayu yang dibuat dan juga ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi Darmawan mau mengirimkan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian yang diderita Terdakwa pada pengiriman kayu sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saksi DARMAWAN Als. WAWAN menyerahkan uang melalui transfer ke rekening an. BIAIAH (Istri Terdakwa) senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa membuat Kwitansi kembali seolah-olah asli yaitu kwitansi penyerahan uang DP kepada P.SUSWADI dan WAKIDI Senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa walaupun nama yang menerima uang di kwitansi tersebut saksi WAKIDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembelian kayu mahoni lagi kepada saksi DARMAWAN Als. WAWAN dan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi DARMAWAN Als WAWAN memberikan uang senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Transfer ke rekening an. BIAIAH (nama Istri Terdakwa).
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 saksi DARMAWAN Als. WAWAN datang ke Ledokombo dan menyerahkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan nilai nominal Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Utomo dan kemudian uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa ke P.NANANG untuk pembelian kayu Mahoni milik P.NANANG.
- Bahwa uang yang dikirim sebesar Rp. 20.000.000,00 tersebut dari saksi DARMAWAN Als WAWAN melalui Rekening istri Terdakwa bernama BIAIAH tidak diserahkan kepada pemilik kayu yakni P. SUSWADI melainkan diserahkan kepada P. SAIFUL, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 dari saksi DARMAWAN tidak diserahkan kepada pemilik kayu yakni H. MALIK dan melainkan digunakan untuk pembiayaan di Pakusari.
- Bahwa benar kwitansi tertanggal 19-12-2020 uang DP kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan nominal uang DP sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertulis nama H. MALIK yang membuat adalah Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa sendiri serta kwitansi tertanggal 23-12-2020 uang DP kayu mahoni sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebanyak 190 pohon milik P.SUSWADI (WAKIDI) uang DP sebesar Rp. 10.000.000,00 yang membuat adalah Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa sendiri.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara saksi DARMAWAN dan Terdakwa serta ditanda tangani saksi ABDUL BASITH ARIYS, saksi WAHYU UTOMO, dan saksi DODIK, yang isinya Terdakwa sanggup untuk menggantikan kerugian saksi Darmawan dengan mengirim kayu mahoni secara bertahap / cicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan kayu mahoni sesuai dengan surat pernyataan tersebut karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membeli kayu.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi ade charge yaitu :

1. **Saksi Abdul Basith Ariys** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kurang lebih 4 (empat) tahun saksi bekerja sebagai supir Terdakwa yang dipanggil saat dibutuhkan saja, bukan karyawan dari Terdakwa dan tidak digaji tetap.
 - Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini, yaitu Terdakwa dianggap telah menggelapkan uang milik saksi korban Darmawan Als Wawan.
 - Bahwa saksi mengetahui saksi DARMAWAN Als WAWAN ada kerja sama dengan Terdakwa untuk jual beli kayu yang telah berjalan sangat lama.
 - Bahwa saksi sering ikut Terdakwa bersama Saksi Wahyu Utomo sebagai orang kepercayaan dan merupakan keponakan saksi Darmawan ke tempat lokasi kayu.
 - Bahwa saksi tahu tempat kayu mahoni tersebut di daerah Sumberjambe dekat rumah P. SUSWADI.
 - Bahwa saksi kenal dengan P.SUSWADI dan H. MALIK
 - Bahwa saksi pernah ke rumah P. SUSWADI dengan diantar saksi Wakidi, terkait dengan membeli kayu mahoni seharga Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian ke rumah H. MALIK dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu mengenai pembayaran DP karena saksi tidak ikut campur dan hanya berada di luar rumah.
 - Bahwa saksi tahu kayu mahoni milik Pak Suswadi belum terpotong karena saksi DARMAWAN belum membayar lunas harga kayu, sedangkan sebelumnya saksi Darmawan menyanggupi untuk membeli tetapi dibatalkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr



atau tidak jadi membeli maka tidak ada transaksi sehingga kayu belum dipotong.

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa yang mengatakan kerja sama jual beli kayu mahoni antara Terdakwa dengan saksi DARMAWAN terjadi kerugian bagi Terdakwa karena ada pembengkakan biaya operasional dari tempat lahan terutama kalau musim hujan.
 - Bahwa saksi tahu mengenai Surat Pernyataan antara saksi DARMAWAN Als WAWAN dengan Terdakwa karena saksi yang menuliskan dengan cara saksi di dikte oleh aparat kepolisian dan saksi DARMAWAN.
 - Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani di kantor Polsek Ledokombo dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi.
 - Bahwa saksi DARMAWAN dengan Terdakwa tidak keberatan akan isi surat pernyataan tersebut, yang mana isinya bahwa Terdakwa sanggup untuk mengirim kayu kepada saksi DARMAWAN.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar
2. **Saksi Eko Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi saat itu bertugas di Polsek Ledokombo sebagai Kanit Reskrim.
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi korban DARMAWAN datang ke kantor polsek karena masalah kerugian atas kerjasama dengan Terdakwa.
 - Bahwa saat di kantor polsek, saksi korban DARMAWAN menghubungi Terdakwa untuk bertemu di kantor Polsek Ledokombo.
 - Bahwa saat itu saksi korban DARMAWAN mengatakan kalau saksi korban kirim uang tapi Terdakwa tidak kirim kayu. Kemudian di buat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup bekerja lagi untuk menutupi kerugian saksi korban.
 - Bahwa benar ada surat pernyataan dari kedua belah pihak antara saksi korban DARMAWAN dan Terdakwa, yang ditulis oleh saksi BASIT dengan saksi Wahyu Utomo, saat ini telah menjadi barang bukti perkara ini.
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugiannya dan yang menempelkan materai adalah BASIT.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar
3. **Saksi Baiah, tidak disumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa ada kerja sama jual beli kayu mahoni antara Terdakwa dengan saksi Darmawan.
- Bahwa saksi tahu ada pembelian kayu antara Terdakwa dan saksi Darmawan dan saksi tahu pengiriman uang jual beli kayu melalui Transfer ke rekening saksi
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena ATM saksi dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang di ATM sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi korban DARMAWAN yang mengajak Terdakwa kerja sama pernah sampai bermalam di rumah Saksi dan Terdakwa, sehingga bukan Terdakwa yang menawarkan diri.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang DP pembelian kayu mahoni sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek : 3220382655 a.n DARMAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek : 6519010193499537 a.n. BIAIH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. BIAIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban DARMAWAN sudah lama sehubungan kerja sama jual beli kayu dengan cara Terdakwa menawarkan penjualan kayu mahoni kepada saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN dan kemudian apabila saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN berminat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mencari pemilik kayu mahoni yang menjual kayu di wilayah Kecamatan Ledokombo, Pakusari dan Arjasa.

- Bahwa proses kerja sama jual beli tersebut awalnya berjalan lancar dan tidak ada permasalahan sampai saat Terdakwa menawarkan kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik P.SUSWADI dan milik H. MALIK yang ada di lokasi dekat Ledokombo.
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi korban Darmawan Als Wawan menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk mensurvey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi Darmawan Als Wawan menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik P.SUSWADI.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban berminat, kemudian Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual keorang lain.
- Bahwa ada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang DP pembelian Kayu Mahoni senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pemilik kayu yang dibuat dan juga ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, dengan tujuan agar saksi korban Darmawan mau mengirimkan uang pembelian kayu milik H Malik dan P Suswadi, namun karena Terdakwa merasa mengalami kerugian maka uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita Terdakwa pada pengiriman kayu sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN mengirimkan uang melalui transfer ke rekening an. BIAH (Istri Terdakwa) senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa kembali membuat Kwitansi kembali seolah-olah asli yaitu kwitansi penyerahan uang DP kepada P.SUSWADI dan WAKIDI senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa walaupun nama yang menerima uang di kwitansi tersebut adalah saksi WAKIDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembelian kayu mahoni lagi kepada saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN dan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi DARMAWAN Als WAWAN memberikan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Transfer rekening an. BIAH (nama Istri Terdakwa) .

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 saksi DARMAWAN Als. WAWAN datang ke Ledokombo dan menyerahkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan nilai nominal Rp. 7.000.000,00 dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Utomo dan kemudian uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan ke P.NANANG untuk pembelian kayu Mahoni milik P.NANANG .
- Bahwa kemudian saksi korban Darmawan Als Wawan bertemu dengan P. SUSWADI dan saksi WAKIDI, saat dikonfirmasi ternyata P.SUSWADI dan P.WAKIDI tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Terdakwa dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa uang yang dikirim sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari saksi korban DARMAWAN Als WAWAN melalui Rekening istri Terdakwa bernama BIAH ternyata tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik kayu yakni P. SUSWADI melainkan diserahkan kepada P. SAIFUL, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi korban DARMAWAN tidak diserahkan kepada pemilik kayu yakni H. MALIK melainkan digunakan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan di Pakusari.
- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menandatangani sendiri kwitansi tertanggal 19-12-2020 tertulis uang DP kayu mahoni sebanyak 86 pohon dengan nominal uang DP sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertulis nama H.MALIK serta kwitansi tertanggal 23-12-2020 uang DP kayu mahoni sebanyak 190 pohon milik P.SUSWADI (WAKIDI) uang DP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga yang membuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 saksi korban Darmawan bersama saksi WAHYU UTOMO bertemu Terdakwa di Polsek Ledokombo dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pengiriman sebelumnya, kemudian saksi korban Darmawan dan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara saksi korban DARMAWAN dan Terdakwa serta ditanda tangani oleh saksi ABDUL BASITH ARIYS, saksi WAHYU UTOMO, dan saksi DODIK, yang isinya Terdakwa sanggup untuk menggantikan kerugian saksi korban Darmawan dengan mengirim kayu mahoni secara bertahap / cilicil sebanyak 3 kali dengan nilai sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), ternyata sampai saat ini Terdakwa belum mengirimkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu mahoni sesuai dengan surat pernyataan tersebut karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membeli kayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengenal dengan saksi korban DARMAWAN sudah lama dengan menjalin kerja sama jual beli kayu. Bahwa sebelumnya saksi korban Darmawan melalui saksi WAHYU UTOMO telah mensurvey dan menyepakati baik jumlah kayu maupun harga kayu pada lokasi milik H. Malik maupun saksi Suswadi dan kemudian saksi Darmawan telah mentransfer dan memberikan uang untuk uang muka pembelian kayu. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim tidak mendapati adanya unsur nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa yaitu subyek hukum/ pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Sanaji Alias P Naji yang telah diakuinya bahwa benar identitas Terdakwa sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut diperkuat keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan



tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa saksi korban Darmawan Als Wawan menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk mensurvey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi korban Darmawan Als Wawan menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik P.SUSWADI.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban berminat, Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual ke orang lain.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang DP pembelian Kayu Mahoni senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pemilik kayu yang dibuat dan juga ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, dengan tujuan agar saksi korban Darmawan mau mengirimkan uang pembelian kayu milik H. Malik dan P. Suswadi namun karena Terdakwa merasa mengalami kerugian maka uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengganti kerugian yang diderita Terdakwa pada pengiriman kayu sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN mengirimkan uang melalui transfer ke rekening an. BIAIAH (Istri Terdakwa) senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa kembali membuat Kwitansi kembali seolah-olah asli yaitu kwitansi penyerahan uang DP kepada P.SUSWADI dan WAKIDI Senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa walaupun nama yang menerima uang di kwitansi tersebut tertulis saksi WAKIDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembelian kayu mahoni lagi kepada saksi korban DARMAWAN Als. WAWAN dan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi korban DARMAWAN Als WAWAN memberikan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Transfer kerekening an. BIAIAH (nama Istri Terdakwa) .
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 saksi DARMAWAN Als. WAWAN datang ke Ledokombo dan menyerahkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi dengan nilai nominal Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Utomo dan kemudian uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa ke P.NANANG untuk pembelian kayu Mahoni milik P.NANANG .

- Bahwa uang yang dikirim sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari saksi korban DARMAWAN Als WAWAN melalui Rekening istri Terdakwa bernama BIAH tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pemilik kayu yakni P. SUSWADI melainkan diserahkan kepada P. SAIFUL, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi korban DARMAWAN tidak diserahkan kepada pemilik kayu yakni H. MALIK melainkan digunakan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan di Pakusari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap fakta Terdakwa telah menggunakan uang dari saksi korban Darmawan Als Wawan yang seharusnya diserahkan kepada P. SUSWADI akan tetapi tidak diserahkan, namun diserahkan kepada P. SAIFUL, sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi korban DARMAWAN juga tidak diserahkan kepada H. MALIK melainkan digunakan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan di Pakusari guna menutupi kerugian terdakwa pada pengiriman kayu sebelumnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejjin bahkan bertentangan dengan kehendak saksi korban Darmawan sebagai pemilik uang tersebut sehingga terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi yang terjadi adalah kerugian dari kerjasama dan sempat dipermalukan kepada pemilik kayu mahoni karena telah disetujui untuk dibeli tetapi dibatalkan oleh DARMAWAN dan tidak ada uang transfer untuk pembelian kayu milik P. Suswadi, sehingga Terdakwa adalah Korban dan dapat dikategorikan sebagai Korban yang selayaknya dibebaskan dan rehabilitasi nama dengan tanpa adanya sanksi hukuman;

Menimbang, bahwa atas uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian dari kerjasama ataupun misalnya batalnya pembelian kayu mahoni tersebut tidak menghilangkan unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa mengalihkan uang yang diberikan saksi korban untuk menutupi kerugian Terdakwa karena perbuatan Terdakwa



tersebut tidak sejjin bahkan bertentangan dengan kehendak saksi korban sebagai pemilik uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dari perbuatan Terdakwa, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diketahui apabila ada kesesuaian antara niat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap fakta Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri kwitansi seolah-olah untuk pembayaran uang muka dengan maksud agar saksi korban mau memberikan uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk mengganti kerugian yang diderita Terdakwa pada pengiriman kayu sebelumnya, dan pada kenyataannya saksi korban telah menstransfer sejumlah uang dan uang tersebut memang digunakan untuk memenuhi kerugian Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti perbuatan Terdakwa adalah merupakan kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

A.d. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menawarkan kayu mahoni sebanyak 86 (delapan puluh enam) pohon dan 190 (Seratus sembilan puluh) Pohon / 23 (Dua puluh tiga) Kubik Kayu Mahoni milik P.SUSWADI dan milik H. MALIK yang ada di lokasi dekat Ledokombo. Kemudian saksi korban Darmawan Als Wawan menyuruh saksi WAHYU UTOMO untuk mensurvey kayu mahoni tersebut, dan setelah disurvey kemudian saksi korban Darmawan Als Wawan menyetujui dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh Juta rupiah) milik H. MALIK dan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) milik P.SUSWADI. Kemudian setelah saksi korban berminat, Terdakwa meminta saksi korban untuk membayar dulu persekot (DP) keuangan tersebut dengan alasan agar kayu mahoni tidak dijual keorang lain dan kemudian saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan memberikan uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka uang sejumlah Rp.32.000.000,00 tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan kerjasama jual beli kayu mahoni antara saksi korban Darmawan dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kerjasama jual beli adalah hubungan yang sah menurut hukum maka uang tersebut diterima/ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim **tidak menemukan** alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa untuk dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan secara sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan sah menurut hukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 14 Januari 2021;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2020;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- e. 2 (dua) lembar bukti transfer uang DP pembelian kayu mahoni sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Yang terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek : 3220382655 a.n DARMAWAN yang disita dari saksi Darmawan, dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als WAWAN, begitupula dengan 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek : 6519010193499537 a.n. BIAIAH dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. BIAIAH yang disita dari terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANAJI Als P. NAJI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 14 Januari 2021;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 12 Desember 2020;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2020;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang DP pembelian kayu mahoni senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
 - e. 2 (dua) lembar bukti transfer uang DP pembelian kayu mahoni sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek : 3220382655 a.n DARMAWAN;

Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als WAWAN

- g. 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek : 6519010193499537 a.n. BAIHAH;
- h. 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. BAIHAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami Rr. Diah Poernomojeki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan Morindra Kresna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 10 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)